

## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

# Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Mesin

No. SK : 14 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Identitas diri;
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
3. STNK dan BPKB serta SKKP tahun terakhir;
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
5. Rekomendasi dari unit pelaksana resident untuk ganti mesin bukan baru;
6. Kwitansi pembelian mesin;
7. BPKB dan STNK dan asal-usul berkas Kendaraan bermotor mesin pengganti;
8. Faktur pembelian mesin pengganti;
9. Surat keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau bengkel umum yang melakukan penggantian mesin/bengkel yang ditunjuk.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran perubahan mesin;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident kendaraan bermotor yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNPB dan mencetak SKKP;
5. Memverifikasi SKKP;
6. Menerima pembayaran SKKP;
7. Mencetak STNK;
8. Menyerahkan STNK dan SKKP;
9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

## Waktu Penyelesaian

## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

35 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 35 menit.

### **Biaya / Tarif**

# UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)



## Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN KLATEN

Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

Dasar Pengenaan Tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5% Nilai lual Mesin Pengganti.

Nilai Jual Mesin Pengganti ditetapkan sebagaimana berikut :

1. Mesin dengan isi silinder s.d 2.500cc, sebesar Rp.8.000.000,-;
2. Mesin dengan isi silinder 2.501cc s.d 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,- ;
3. Mesin dengan isi silinder 5.001cc s.d 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
4. Mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,- .

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1. 1,5% untuk kepemilikan peftama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
2. 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

b. Tarif PKB Progresif

1. 2% untuk kepemilikan kedua;
2. 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
3. 3% untuk kepemilikan keempat;
4. 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. NJKB; dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

# UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

## Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB; dan STNK.

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook);
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.